KESENJANGAN REGULASI HAK CIPTA PADA KARYA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: ANALISIS NORMATIF PELANGGARAN *GENERATIVE IMAGE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Skripsi

Oleh:

MOHAMMAD DICKY FEBRIAN

NIM: A1011221264

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

KESENJANGAN REGULASI HAK CIPTA PADA KARYA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: ANALISIS NORMATIF PELANGGARAN *GENERATIVE IMAGE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

Tanggung Jawab Yuridis pada:

MOHAMMAD DICKY FEBRIAN

NIM: A1011221264

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Ditandatangani dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dina Karlina S.H., M.Hum.	Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 197308062000122001	NIP. 198912232024061002

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H, M.Hum

NIP. 196610291999022001

Tanggal Lulus: 2 juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dina Karlina S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	(III/d/L)	
Sekretaris Penguji	Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. NIP. 198912232024061002	(III/b)	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	(IV/b/LK)	
Penguji II	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	(IV/b/LK)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2457/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 25 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

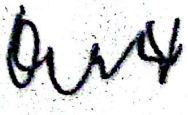
Nama	: Mohammad Dicky Febrian
NIM	: A1011221264
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Kesenjangan Regulasi Hak Cipta pada Karya Artificial Intelegence: Analisis Normatif Pelanggaran Generative Image dalam Perspektif Hukum Eknomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat bertumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/ Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihkan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 18 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Mohammad Dicky Febrian

NIM. A1011221264

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan izin-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Kesenjangan Regulasi Hak Cipta pada *Karya Artificial Intelligence*: Analisis Normatif Pelanggaran *Generative Image* dalam Perspektif Hukum Ekonomi"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang telah membawa implikasi signifikan terhadap rezim hukum hak cipta, khususnya terkait dengan karya yang dihasilkan oleh sistem *generative image*. Dalam konteks tersebut, muncul berbagai persoalan yuridis yang berkaitan dengan status hukum karya, penentuan subjek pencipta, serta perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta asli sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini .

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat teknis maupun substansial. Namun demikian, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Sy. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian, saran, serta dukungan akademik kepada Penulis;
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. selaku Penguji Utama penulis yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
6. Ibu Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah bersedia untuk menguji dan memberikan saran dan kritik membangun kepada penulis;
7. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan;
8. Orang tua dan keluarga Penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tidak ternilai;

9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Pontianak, 18 Mei

Penulis

Mohammad Dicky Febrian

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK 1
ABSTRACT 2
BAB I PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang 3
B. Rumusan masalah 14
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 16
a. Manfaat Teoritis 16
b. Manfaat Praktis 18
E. Keaslian Penelitian 19
F. Kerangka Teori 23
G. Kerangka Konsep 25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 29
A. Teori Kepastian Hukum 29
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 31
C. Pelanggaran Hak Cipta 42
D. Tinjauan Umum tentang Artificial Intelligence 44
E. Tinjauan Umum tentang Gambar Visual 46
BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Pendekatan Penelitian 50
B. Jenis Penelitian 51
C. Sumber Data 52
D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Status Hukum Karya *Generative* AI Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 55
B. Kesenjangan Regulasi dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Asli dari Dampak Karya *Generative Image AI* 65

1. Training Data AI 67
2. Kemiripan 69
3. Tanggung Jawab 73
4. Pengawasan 76
BAB V 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya *generative image AI*, telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru dalam rezim hak cipta. Kemampuan sistem AI untuk menghasilkan karya visual yang menyerupai atau terinspirasi dari karya yang telah ada menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum karya tersebut, penentuan subjek pencipta, serta perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta asli. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih dibangun atas paradigma pencipta manusia (*human authorship*), sehingga belum secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan oleh *AI* maupun penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (*training data*). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak ekonomi pencipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan status hukum karya *generative* AI dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta serta mengidentifikasi letak kesenjangan regulasi dalam melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta asli dari dampak penggunaan *generative image AI.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta publikasi ilmiah yang relevan. Studi kasus yang digunakan adalah fenomena "Trend Ghibli AI" sebagai ilustrasi konkret atas potensi pelanggaran hak cipta dan dilusi pasar terhadap karya asli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia belum memadai dalam mengakomodasi perkembangan karya *generative AI*, baik dari segi pengakuan terhadap status hukum karya, penentuan pencipta, maupun perlindungan terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta asli. Kesenjangan tersebut juga tampak pada belum adanya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data* dan mekanisme pengawasan terhadap distribusi *output AI*. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum, menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Artificial Intelligence, generative image,* hak cipta, kesenjangan regulasi, hak ekonomi.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI), particularly generative image AI, has created new legal challenges within the copyright regime. The ability of AI systems to generate visual works that resemble or are inspired by existing copyrighted works raises legal questions regarding the status of AI-generated works, the determination of authorship, and the protection of the economic rights of original copyright holders. In Indonesia, Law Number 28 of 2014 on Copyright is still based on the concept of human authorship and does not explicitly regulate works generated by AI or the use of copyrighted works as training data. This condition creates a regulatory gap that may lead to legal uncertainty and weaken the protection of creators' economic rights.

This research aims to analyze the legal status of generative AI works under Indonesian copyright law and identify the regulatory gaps in protecting the economic rights of original copyright holders from the impact of generative image AI. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The study uses the "Ghibli AI Trend" as a case illustration to demonstrate the potential copyright infringement and market dilution caused by AI-generated visual works.

The results show that Indonesian copyright law has not adequately accommodated the development of generative AI works, particularly regarding legal status, authorship, economic rights, *training data,* and supervision mechanisms. Therefore, regulatory reform is needed to provide legal certainty, protect creators' rights, and balance technological innovation with fair copyright protection.

Keywords: *Artificial Intelligence, generative image, copyright, regulatory gap, economic rights.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri ditandai dengan perkembangan pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), Secara umum *Artificial Intelligence* adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Istilah *Artificial Intelligence* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh *John McCarthy* pada tahun 1956, Dimana ia mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai "ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas"[1]

Artificial Intelligence telah mentransformasi paradigma konvensional dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekosistem kreatif dan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Transformasi ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan posisi ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun. Pada tahun yang sama, nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia mencapai Rp1.502,77 triliun, meningkat dari Rp1.417,69 triliun pada tahun sebelumnya, serta menyerap sekitar 26,47 juta tenaga kerja. Dengan demikian, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional berada

[1] John McCarthy, "What is Artificial Intelligence?," *Stanford University*, revised 12 November 2007, hlm. 2.

pada kisaran 6,79 persen.[2] Perkembangan AI juga diproyeksikan memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan, karena kontribusi AI terhadap PDB Indonesia diperkirakan dapat mencapai *US$366* miliar pada tahun 2030.[3] Dalam konteks ekonomi kreatif, kemajuan AI mendorong percepatan produksi konten, desain visual, animasi, gim, pemasaran digital, dan pengembangan talenta kreatif digital. UNCTAD mencatat bahwa Indonesia telah mulai memanfaatkan perangkat digital dan AI untuk mendorong ekonomi kreatif melalui pengembangan talenta digital, pariwisata desa, dan penguatan ekosistem kreatif.[4] Namun, di sisi lain, kemunculan *generative artificial intelligence*, khususnya dalam bentuk *generative image*, telah melahirkan disrupsi hukum yang bersifat fundamental karena teknologi ini tidak hanya berperan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan, melainkan juga mampu menghasilkan karya visual secara otonom berdasarkan pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum baru terkait status karya, penentuan pencipta, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, serta perlindungan hak ekonomi pencipta asli dalam ekosistem ekonomi kreatif digital.

Generative Image adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat gambar baru berdasarkan data yang sudah dipelajari sebelumnya. Cara kerja generative image AI dimulai dari proses pelatihan menggunakan data gambar dalam jumlah besar, sehingga model dapat mempelajari

[2] Badan Pusat Statistik, *Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen*, Berita Resmi Statistik, 5 Februari 2025.
[3] International Trade Administration, *Indonesia Artificial Intelligence*, 2024.
[4] United Nations Conference on Trade and Development, *Creative Economy Outlook 2024: Digitalization and Artificial Intelligence in the Creative Economy*, 2024.

pola visual seperti warna, bentuk, komposisi, tekstur, dan hubungan antarobjek. Pada tahap awal, pendekatan yang populer adalah *Generative Adversarial Network* (GAN) yang diperkenalkan oleh Ian Goodfellow dan timnya pada tahun 2014, yaitu sistem yang terdiri dari generator untuk membuat gambar dan discriminator untuk menilai apakah gambar tersebut asli atau buatan.[5] Perkembangan selanjutnya menghadirkan *model diffusion* yang banyak digunakan dalam sistem generative image modern seperti *Midjourney, Stable Diffusion, dan DALL-E,* dengan cara mempelajari proses penambahan dan penghilangan noise hingga terbentuk gambar yang sesuai dengan perintah teks atau prompt pengguna. Kemudahan penggunaan teknologi ini menyebabkan adopsi AI meningkat sangat pesat. Stanford AI Index 2025 mencatat bahwa 78% organisasi telah menggunakan AI pada tahun 2024, meningkat dari 55% pada tahun sebelumnya. Di Indonesia, laporan Microsoft dan LinkedIn menunjukkan bahwa 92% pekerja pengetahuan telah menggunakan generative AI di tempat kerja, sedangkan secara global ChatGPT sebagai salah satu layanan AI generatif terbesar telah memiliki sekitar 700 juta pengguna aktif mingguan pada tahun 2025. Tingginya penggunaan tersebut menunjukkan bahwa generative AI tidak lagi sekadar teknologi eksperimental, melainkan telah menjadi instrumen produksi kreatif massal yang memungkinkan pengguna tanpa kemampuan artistik profesional menghasilkan karya visual yang kompleks, detail, dan bernilai estetis hanya melalui prompt. Fenomena ini menghadirkan tantangan

[5] Goodfellow, I. et al. (2014). *Generative Adversarial Nets*. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

hukum yang paradigmatik terhadap konsep dasar hak cipta yang selama ini berpusat pada manusia sebagai subjek pencipta.

Indonesia, sebagai negara dengan industri kreatif yang terus berkembang pesat, memiliki kepentingan strategis untuk merespons perkembangan teknologi ini secara bijaksana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) sebagai *lex specialis* di bidang hak cipta, dibangun di atas fondasi filosofis dan konseptual yang menempatkan manusia sebagai subjek sentral dalam proses penciptaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta yang mendefinisikan Pencipta sebagai "individu atau kelompok yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Pandangan tersebut sejalan dengan dokumen WIPO *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence* yang menyatakan bahwa aplikasi AI semakin mampu menghasilkan karya seni dan sastra. Kemampuan tersebut menimbulkan persoalan besar bagi sistem hak cipta karena hak cipta selama ini berkaitan erat dengan semangat kreativitas manusia, penghargaan terhadap pencipta manusia, serta dorongan terhadap ekspresi kreativitas manusia. Dalam dokumen yang sama, WIPO juga mengajukan pertanyaan apakah karya yang dihasilkan AI memerlukan perlindungan hak cipta, apakah pencipta manusia tetap harus dipersyaratkan, dan kepada siapa hak cipta harus diberikan apabila karya AI dapat dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum karya AI masih berada

dalam wilayah yang belum jelas, khususnya terkait penentuan pencipta, orisinalitas, dan kepemilikan hak cipta.[6]

Salah satu respons awal pemerintah terhadap perkembangan Artificial Intelligence adalah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman etis bagi penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab. Substansi surat edaran ini menekankan prinsip-prinsip penting seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk imbauan untuk memperhatikan perlindungan data pribadi, manajemen risiko, serta pencegahan penyalahgunaan teknologi AI. Namun demikian, dari perspektif hukum hak cipta, keberadaan surat edaran tersebut belum dapat dianggap sebagai regulasi yang memadai karena kedudukannya masih bersifat pedoman etik atau soft law, bukan norma hukum yang mengikat dan disertai sanksi tegas. Surat edaran ini juga belum secara spesifik mengatur status hukum karya yang dihasilkan AI, penentuan pencipta, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, maupun tanggung jawab hukum atas output generative image yang menyerupai karya asli. Dengan demikian, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia telah mulai menyadari pentingnya tata kelola AI, tetapi belum memiliki pengaturan khusus yang mampu memberikan kepastian hukum dalam rezim hak cipta.

[6] World Intellectual Property Organization, *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 Rev., 21 May 2020, Issue 7: *Authorship and Ownership*, para. 23.

Definisi ini mengandung unsur subjektivitas dan orisinalitas manusia yang menjadi jiwa dari sistem hak cipta konvensional. Namun, ketika dihadapkan pada realitas karya *generative AI*, konstruksi hukum ini mengalami disorientasi (kebingungan) dan menimbulkan ambiguitas(ketidakjelasan) yuridis yang mendalam. Status hukum karya yang dihasilkan oleh AI apakah dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, dan jika iya, siapa yang berhak atas hak ekonomi dan moral atas karya tersebut menjadi pertanyaan mendasar yang belum terjawab dalam regulasi yang ada.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit membahas tentang Hak cipta pada karya *Artificial Intelligence* tersebut menimbulkan permasalahan yuridis ketika dihadapkan pada realitas perkembangan teknologi *generative AI*. Dalam sistem yang ada, status hukum karya yang dihasilkan oleh AI menjadi tidak jelas, terutama terkait dengan siapa yang dapat dikategorikan sebagai pencipta, apakah pengguna, pengembang sistem, atau bahkan tidak ada subjek hukum yang dapat diakui. Selain itu, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (*training data*) dalam sistem AI juga berpotensi bertentangan dengan hak reproduksi yang dilindungi dalam undang-undang, namun belum memiliki kejelasan apakah termasuk dalam kategori penggunaan yang diperbolehkan.

Salah satu bentuk regulasi awal dari pemerintah Indonesia adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran ini diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor kehidupan, baik oleh pemerintah

maupun sektor swasta, serta untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat(*benefit)* bagi masyarakat.[7]

Secara substansi, Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman etika bagi penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha berbasis AI. Regulasi ini menekankan sejumlah prinsip utama, antara lain inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Selain itu, pelaku usaha juga diimbau untuk menjaga perlindungan data pribadi, menghindari penyalahgunaan teknologi, serta menerapkan manajemen risiko dalam pengembangan sistem berbasis AI. Namun demikian, Surat Edaran ini tidak bersifat mengikat secara hukum dan tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya, sehingga kedudukannya lebih sebagai *soft law* atau pedoman moral dibandingkan regulasi yang bersifat wajib.

Selain permasalahan substansi hukum terkait status dan perlindungan hak cipta, aspek pengawasan (*oversight*) terhadap penggunaan kecerdasan buatan juga menjadi isu yang krusial dalam konteks hukum di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang komprehensif dan mengikat secara khusus yang meregulasi mekanisme pengawasan terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*, termasuk dalam sistem *generative AI*. Padahal, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak disalahgunakan untuk melanggar

[7] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, 2023.

hukum, khususnya dalam hal penggunaan data berhak cipta tanpa izin serta distribusi karya yang berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta.

Dalam penerapanya, mekanisme pengawasan terhadap sistem AI masih bersifat terbatas dan lebih banyak bergantung pada kepatuhan mandiri (*self-regulation*) dari pengembang dan penyedia platform. Hal ini tercermin dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 yang hanya memberikan pedoman etika tanpa disertai mekanisme penegakan hukum yang tegas maupun sanksi yang mengikat. Kondisi ini menimbulkan celah pengawasan (*regulatory oversight gap*), di mana tidak terdapat lembaga atau instrumen hukum yang secara spesifik bertugas untuk mengawasi proses pelatihan data (*training data*), penggunaan model *AI,* serta distribusi *output* yang dihasilkan.

Ketiadaan sistem pengawasan terkait masalah ini berdampak langsung pada meningkatnya potensi pelanggaran hak cipta dalam ekosistem digital. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas, sulit untuk menelusuri sumber data yang digunakan dalam pelatihan AI, serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas output yang dihasilkan. Dengan demikian, permasalahan pengawasan ini tidak hanya mempertegas adanya kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak ekonomi pencipta tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif.

Dalam konteks penelitian ini, istilah kesenjangan hukum (*legal gap*) merujuk pada kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian antara perkembangan fenomena sosial dan teknologi dengan kemampuan hukum positif dalam mengaturnya. Kesenjangan tersebut muncul ketika norma hukum yang berlaku belum mengatur

secara eksplisit suatu peristiwa hukum baru, atau pengaturannya masih bersifat parsial dan tidak memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam penerapannya.

Dalam kaitannya dengan perkembangan *generative artificial intelligence,* kesenjangan hukum terlihat dari belum adanya pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, termasuk penentuan subjek pencipta, kepemilikan hak ekonomi, serta batasan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan (*training data*). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika teknologi digital yang berkembang pesat, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi bentuk kesenjangan tersebut dan implikasinya terhadap perlindungan hak cipta.

Dibawah ini logo studio Ghibli sebagai representasi objek visual yang menjadi acuan dalam fenomena “Trend Ghibli AI”.



Gambar 1.1 Logo Ghibli Studio

Kompleksitas permasalahan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan studi kasus konkret yang sedang tren di kalangan Netizen Indonesia, yaitu "*Trend Ghibli AI*". Dalam fenomena ini, para pengguna memanfaatkan model *generative AI* untuk menciptakan gambar-gambar dengan gaya visual yang sangat menyerupai bahkan hampir identik dengan karakter dan latar belakang dari film-film ikonik Studio Ghibli, seperti *My Neighbor Totoro, Spirited Away,* atau *Howl's Moving Castle.* Karya-karya hasil AI ini tidak hanya dibuat untuk kepuasan pribadi, tetapi telah diperjualbelikan secara komersil melalui platform *e-commerce*, digunakan sebagai konten media sosial yang dimonetisasi, atau bahkan diintegrasikan ke dalam produk-produk merchandise tanpa izin dari pemegang hak cipta asli. Praktik ini secara langsung beririsan dengan hak ekonomi Studio Ghibli dan para seniman di baliknya, yang seharusnya mendapatkan manfaat finansial dari eksploitasi ekonomi atas karya mereka.

Dibawah ini adalah artikel yang membahas fenomena “Trend Ghibli AI” dan potensi pelanggaran hak cipta dalam penggunaan *generative image AI.*



Gambar 1.2 Artiker membahas kasus Trend Ghibli Ai

Dari perspektif hukum ekonomi, hak cipta berfungsi sebagai instrumen ekonomi (*economic instrument*) yang bertujuan memberikan insentif (*incentive*) bagi para pencipta untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya baru. Perlindungan hak ekonomi yang mencakup hak untuk menggandakan, mengumumkan, dan mengkomunikasikan ciptaan merupakan nadi yang menjamin *sustainability* industri kreatif. Namun, dalam konteks Trend Ghibli AI, karya yang dihasilkan oleh mesin ini berpotensi mendilusi nilai pasar (*market dilution*) dari karya asli Studio Ghibli. Ketika konsumen dapat memperoleh gambar bergaya Ghibli dengan mudah, murah, dan dalam waktu singkat melalui AI, permintaan terhadap *merchandise* resmi atau karya lisensi dapat mengalami penurunan signifikan. Lebih jauh, ketidakjelasan status hukum karya AI ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat menghambat investasi dan inovasi di sektor kreatif digital.

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika meninjau proses pelatihan (*training*) model AI itu sendiri. Untuk dapat menghasilkan gambar bergaya Ghibli, model AI harus dilatih menggunakan dataset yang berisi ribuan gambar karya asli Studio Ghibli. Praktik training ini melibatkan reproduksi secara masif terhadap karya-karya berhak cipta tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak reproduksi (*reproduction right*) pemegang hak cipta. UU Hak Cipta Indonesia, meskipun memiliki ketentuan mengenai penggunaan wajar (*fair use*), belum mengatur secara eksplisit apakah *text and data mining* untuk pelatihan AI termasuk dalam kategori penggunaan yang diizinkan. Kesenjangan regulasi ini menciptakan *grey area* yang

dimanfaatkan oleh pengembang AI tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pemegang hak cipta asli.

Dengan latar tersebut, terlihat jelas adanya kesenjangan yang lebar antara kemajuan teknologi *generative AI* dan kemampuan regulasi hak cipta yang ada untuk mengakomodirnya. Ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*) ini tidak hanya berpotensi merugikan pemegang hak cipta *existing*, tetapi juga menghambat pengembangan ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara normatif kesenjangan regulasi hak cipta dalam mengatur karya *generative AI* dengan menggunakan studi kasus *Trend Ghibli AI*. Analisis akan difokuskan pada bagaimana Undang-Undang Hak Cipta mengatur atau gagal mengatur status hukum karya seni generatif AI dan di mana letak kesenjangan perlindungan hak ekonominya, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan akan penyesuaian regulasi di masa depan yang mampu menyeimbangkan antara insentif inovasi teknologi dan perlindungan hak ekonomi pelaku kreatif.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur status hukum karya seni generatif AI dalam kaitannya dengan konsep pencipta dan objek perlindungan hak cipta?
2. Bagaimana perlindungan hak ekonomi dalam UU Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta asli dari potensi pelanggaran yang

diakibatkan oleh karya *generative image AI* dalam kesenjangan regulasi di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara normatif kesenjangan regulasi dalam Undang-Undang Hak Cipta ketika dihadapkan pada realitas karya seni yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (AI)*. Analisis difokuskan pada aspek perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta asli, dengan studi kasus spesifik pada fenomena *Trend Ghibli AI,* guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan antara insentif ekonomi bagi pencipta manusia dan dinamika inovasi teknologi digital.[8] Tujuan ini penting untuk dicapai guna mengurangi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), mencegah terjadinya distorsi pasar yang dapat merugikan sustainability industri kreatif di Indonesia,[9] dan Penulis harap dapat memberikan rekomendasi kebijakan legislatif untuk penyempurnaan regulasi hak cipta.:

1. Untuk menganalisis status hukum karya *Generative AI* di bawah hukum UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam melindungi hak ekonomi pemegang hak cipta asli dari dampak karya *Generative AI*.

[8] Susi Dwi Harijanti, *Hak Cipta di Era Digital: Tantangan dan Peluang* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 78.
[9] Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2014), hlm. 51.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam ranah akademis (teoretis) maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan menawarkan perspektif baru dalam menganalisis dan menanggapi disrupsi(gangguan) dilusi yang ditimbulkan oleh teknologi generatif terhadap konsep-konsep hukum konvensional.[10] Sementara secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bernilai bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.

a. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Disiplin Ilmu Hukum Kekayaan Intelektual

   Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum hak cipta dengan mengkaji relevansi konsep tradisional seperti "*human authorship*" dan orisinalitas dalam menghadapi realitas karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia.[11] Kajian mendalam terhadap konstruksi hukum yang ada akan mengungkap ketidakcukupan definisi konvensional dalam mengakomodir kemajuan teknologi, sehingga dapat merangsang pemikiran ulang terhadap paradigma lama dan membuka jalan bagi

[10] J. Janewa Osei-Tutu, "Valuing Intellectual Property in an Innovation-Driven Global Economy," *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 38, no. 2 (2020): 321.
[11] James Boyle, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind (New Haven: Yale University Press, 2008), hlm. 156.

lahirnya konstruksi teoretis baru yang lebih relevan dengan dinamika zaman digital.

2. Pendalaman dalam Teori Hukum Ekonomi

   Kajian ini memperkaya perspektif hukum ekonomi dengan menganalisis dampak ekonomi dari kesenjangan regulasi terhadap insentif berkreasi dan pasar karya kreatif, serta menawarkan model teoretis untuk menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi dengan inovasi teknologi. Penelitian ini akan menguji pengaplikasian teori insentif ekonomi (*incentive theory*) dalam konteks karya AI dan mengembangkan kerangka analisis mengenai bagaimana regulasi hak cipta dapat berfungsi optimal sebagai instrumen ekonomi di tengah disruptivitas teknologi.

3. Pengembangan Metode Penelitian Hukum Digital

   Penelitian ini menjadi pionir dalam penerapan metode analisis hukum normatif yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi, menciptakan paradigma baru dalam penelitian hukum yang responsif terhadap perkembangan digital. Pendekatan interdisipliner antara hukum dan teknologi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi model acuan bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya yang menghadapi tantangan serupa akibat pesatnya inovasi teknologi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menjadi dasar ilmiah bagi legislator dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran, khususnya dalam proses amendemen UU Hak Cipta dan penyusunan peraturan turunan terkait teknologi AI.[12] Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat mengarah pada terciptanya kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak ekonomi Pencipta tradisional sekaligus mendorong iklim yang kondusif bagi pengembangan teknologi AI yang bertanggung jawab di Indonesia. Memberikan panduan bagi pemegang hak cipta asli (misalnya studio atau seniman) dalam memahami perlindungan hak ekonomi mereka terhadap penggunaan gaya visual oleh sistem AI.

Kajian ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengembang AI dan startup teknologi dalam mematuhi ketentuan hak cipta, menyusun kebijakan etis, dan membangun model bisnis yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi. Pemahaman mengenai batasan hukum dan tanggung jawab dalam penggunaan dataset serta komersialisasi *output* AI akan membantu para innovator untuk berinovasi secara lebih bertanggung jawab dan meminimalisir risiko hukum di masa depan.

Penelitian ini meningkatkan pemahaman publik mengenai implikasi hukum dari penggunaan teknologi AI dalam menciptakan dan mendistribusikan karya kreatif, serta pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual di dunia digital.

[12] World Intellectual Property Organization (WIPO), *WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence*, (Geneva: WIPO Publication No. 1053/19, 2020), hlm. 27.

Edukasi ini diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik dan mendorong praktik-praktik yang etis dalam pemanfaatan teknologi AI untuk keperluan kreatif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai hubungan antara teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/*AI*) dan rezim Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta telah menjadi topik penting dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan AI menimbulkan tantangan terhadap konsep-konsep fundamental hak cipta, seperti penciptan manusia (*human authorship*), orisinalitas, dan perlindungan ekonomi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian yang telah ada masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji secara spesifik bentuk pelanggaran hak cipta yang muncul akibat fenomena *generative image*, serta dampaknya terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta asli. Di sinilah letak orisinalitas penelitian ini.

Penelitian pertama yang relevan adalah artikel "Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara" karya Tiara Mustika dan Aura Mustika Ambani.[13] yang membahas urgensi pembaruan regulasi Hak Cipta agar dapat mengakomodir karya yang dihasilkan AI. Penelitian tersebut berfokus pada aspek kepastian hukum dan menggunakan pendekatan komparatif internasional tanpa

[13] Tiara Mustika dan Aura Mustika Ambani, "Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 7086–7105, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2346.

menyoroti kasus spesifik maupun dampak ekonomi terhadap pencipta asli(*author*). Kajian tersebut bersifat makro dan tidak membahas isu pelanggaran *generative image*, penyalahgunaan gaya artistik tertentu, maupun permasalahan *training dataset*. Dengan demikian, meskipun artikel tersebut memberikan kontribusi pada pembahasan filosofis dan perumusan regulasi secara umum, penelitian tersebut tidak membahas kesenjangan regulasi secara spesifik dalam konteks karya visual generatif atau penerapanya terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta asli.

Penelitian kedua adalah artikel dalam Jurnal Das Sollen berjudul "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual *Artificial Intelligence* (*AI*) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten" karya Rafly Nauval Fadilah.[14] Kajian ini membahas perlindungan hak cipta dan paten terhadap karya yang dihasilkan AI secara umum serta menegaskan bahwa AI tidak dapat menjadi subjek pencipta. Penelitian ini memberikan gambaran dasar mengenai kerangka hukum Indonesia, termasuk internasional seperti kasus *Getty Images vs Stability AI*. Namun, penelitian ini bersifat normatif-deskriptif dan tidak mengkaji dampak ekonomi, *market dilution*, ketidakpastian hukum terhadap eksploitasi komersial, ataupun pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan *dataset* berhak cipta dalam proses *training*. Penelitian tersebut juga tidak menggunakan studi kasus lokal atau fenomena aktual yang sedang terjadi di Indonesia.

[14] Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 02 (2024), diakses dari https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/745.

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini memiliki keunikan, kebaruan, dan kontribusi ilmiah yang signifikan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kesenjangan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ketika dihadapkan pada karya *generative image* yang diproduksi melalui teknologi AI. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada fenomena konkret "Trend Ghibli AI" yang menjadi fenomena viral di Indonesia, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana karya generatif AI digunakan untuk kepentingan komersial secara ilegal dan berpotensi melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta asli. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi analisis hukum ekonomi (*economic analysis of law*) yang tidak dibahas pada penelitian sebelumnya, khususnya terkait potensi market dilution, berkurangnya nilai komersial karya asli, dan hilangnya insentif ekonomi bagi pencipta manusia.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi orisinal dengan menelaah secara detail persoalan *training data*, yaitu penggunaan ribuan gambar Studio Ghibli dalam proses pelatihan model *AI* tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak reproduksi dalam Undang-Undang Hak Cipta. Isu *training dataset* merupakan salah satu problem hukum global yang paling kontroversial, namun belum pernah dianalisis secara komprehensif dalam konteks hukum Indonesia pada kedua penelitian terdahulu.

Dalam perspektif hukum ekonomi, hak cipta tidak hanya dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap hasil cipta, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan pasar, insentif inovasi, dan distribusi manfaat ekonomi. Ketika *generative AI* memungkinkan reproduksi visual yang menyerupai karya

tertentu dalam waktu singkat dan dengan biaya yang sangat rendah, maka terdapat risiko terganggunya mekanisme ekonomi yang selama ini menopang kerja kreatif manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan karya AI tidak hanya berada pada ranah pengakuan hukum terhadap *output,* tetapi juga pada sejauh mana hukum dapat mencegah terjadinya pengurangan nilai ekonomi karya asli, distorsi persaingan, dan pemanfaatan komersial tanpa dasar hak yang sah.

Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada:

1. Fokus pada *generative image* AI sebagai objek kajian spesifik.
2. Analisis kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) dalam UU Hak Cipta secara rinci dan berbasis kasus nyata.
3. Penggunaan studi kasus *Trend Ghibli AI*, sebuah fenomena aktual di Indonesia.
4. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum hak cipta dengan teori hukum ekonomi.
5. Pembahasan *training data*, *market dilution*, dan dampak ekonomi yang tidak dianalisis dalam penelitian sebelumnya.
6. Penyusunan rekomendasi legislatif yang aplikatif untuk pembaruan regulasi hak cipta Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian yang kuat dan memberikan kontribusi baru dalam diskursus akademik mengenai perlindungan hak cipta di era

kecerdasan buatan, khususnya terkait karya generatif visual yang semakin banyak digunakan dan disalahgunakan di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek status hukum karya *Generative AI*, penggunaan karya berhak cipta sebagai *training data*, perlindungan hak ekonomi pencipta, serta analisis kesenjangan regulasi dalam perspektif hukum ekonomi dengan studi kasus fenomena *Trend Ghibli AI* di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga memberikan rekomendasi pengembangan regulasi yang berorientasi pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta. Dengan demikian penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang berbeda dibanding penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas status AI atau perlindungan hak cipta secara umum.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini didukung oleh beberapa teori utama yang membentuk landasan berpikir dalam menganalisis kesenjangan regulasi hak cipta pada karya Artificial Intelligence. Kerangka teori ini disusun untuk memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan,

dan prediktabilitas bagi para subjek hukum. Dalam konteks karya *generative* AI, kepastian hukum diperlukan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, seperti apakah output AI dapat dilindungi sebagai ciptaan, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran, dan bagaimana status penggunaan karya berhak cipta dalam proses pelatihan model. Tanpa kepastian hukum, para pencipta, pengguna, pengembang teknologi, maupun aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing.

2. Teori Hak Cipta (*Copyright Theory*)

Teori hak cipta berfungsi sebagai fondasi utama dalam penelitian ini. Menurut teori ini, hak cipta diberikan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Teori hak cipta tradisional menekankan pada konsep *originality* dan *human authorship* sebagai prasyarat utama untuk mendapatkan perlindungan hukum.[15] Dalam konteks penelitian ini, teori hak cipta akan digunakan untuk menganalisis kesesuaian karya *generative* AI dengan kriteria perlindungan hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014.

3. Teori Keadilan *(Theory of Justice)*

Teori keadilan berperan penting dalam menilai keseimbangan perlindungan hukum antara berbagai pemangku kepentingan. Menurut teori ini, hukum harus mampu menciptakan keadilan distributif antara perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta asli dan akses masyarakat terhadap perkembangan teknologi.[16]

[15] Goldstein, P. (2019). *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Stanford University Press. hlm. 45.
[16] Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press. hlm. 85.

Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan akan digunakan untuk mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah memenuhi prinsip keadilan dalam membagi manfaat antara creator manusia dan pengembang teknologi AI.

4. Teori Hukum Ekonomi

Teori hukum ekonomi yang dikembangkan oleh Posner memberikan kerangka analisis mengenai efisiensi hukum dalam mengalokasikan sumber daya.[17] Dalam penelitian ini, teori hukum ekonomi akan digunakan untuk menganalisis dampak kesenjangan regulasi terhadap insentif ekonomi pencipta dan efisiensi pasar karya kreatif. Teori ini relevan untuk mengevaluasi bagaimana ketiadaan perlindungan yang adequate terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta asli dapat menciptakan distorsi pasar dan mengurangi insentif untuk berkreasi

5. Teori *Technological Neutrality*

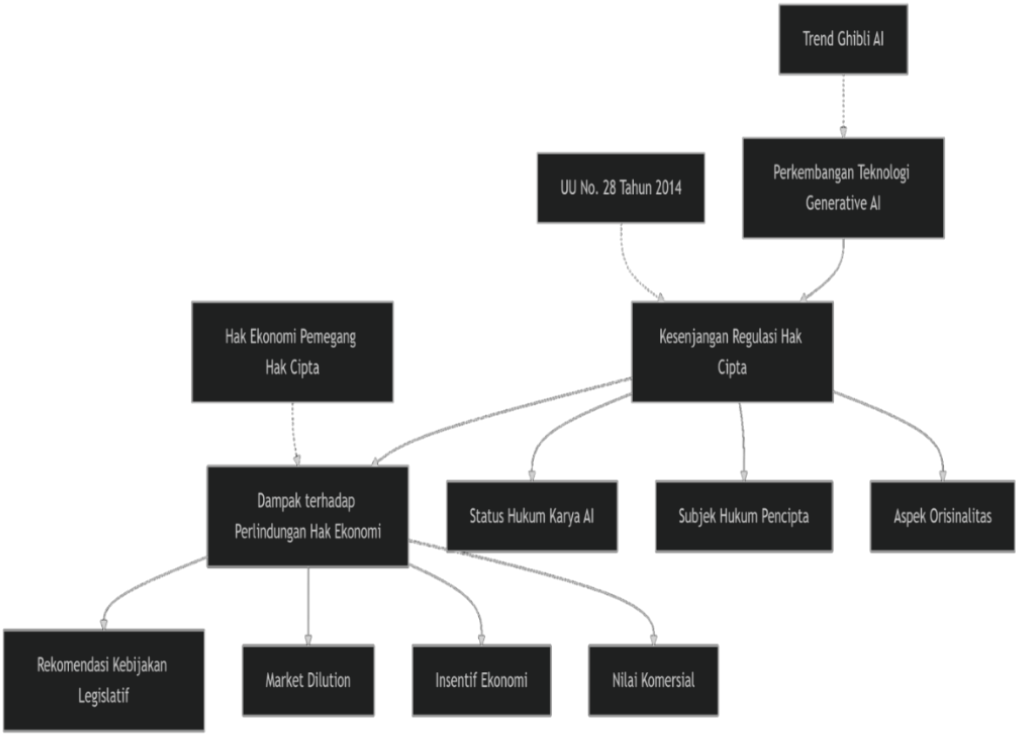
Teori *technological neutrality* menekankan bahwa regulasi seharusnya tidak memihak pada teknologi tertentu, tetapi fokus pada fungsi dan dampak dari teknologi tersebut.[18] Teori ini relevan untuk menganalisis apakah UU Hak Cipta Indonesia telah menerapkan prinsip netralitas teknologi dalam mengatur karya kreatif, terlepas dari apakah karya tersebut dihasilkan oleh manusia atau sistem AI.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah peta konseptual yang berisi susunan beberapa konsep sehingga menjadi acuan sekaligus akan menjadi pemandu arah berpikir peneliti

[17] Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law*. Wolters Kluwer. hlm. 32.
[18] Wu, T. (2022). *The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age*. Columbia Global Reports. hlm. 67.

dalam mengerjakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Berdasarkan peta konseptual di atas, penelitian ini dibangun melalui hubungan sistematis antara variabel-variabel utama. Perkembangan teknologi *generative A*I yang diwakili oleh studi kasus *Trend Ghibli AI* menimbulkan kesenjangan regulasi hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014. Kesenjangan ini terwujud dalam tiga aspek utama: status hukum karya AI, penentuan subjek hukum pencipta, dan penilaian orisinalitas karya.

Selanjutnya, kesenjangan regulasi tersebut berdampak langsung terhadap perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta asli. Dampak ini meliputi potensi terjadinya market dilution, berkurangnya insentif ekonomi, dan penurunan nilai

komersial karya orisinal. Akhirnya, seluruh analisis ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan legislatif yang komprehensif.

a. Konsep-Konsep Utama

1. Kesenjangan Regulasi

   Didefinisikan sebagai ketidakmampuan hukum positif yang ada untuk mengakomodir perkembangan teknologi baru yang muncul di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, konsep ini mencakup analisis terhadap ketidaksesuaian antara UU Hak Cipta dengan karakteristik karya *generative AI.*

2. Karya *Generative AI*

   Dipahami sebagai hasil kreasi yang dihasilkan secara otonom oleh sistem kecerdasan buatan melalui proses *machine learning*, tanpa intervensi langsung manusia dalam proses penciptaannya[19]. Konsep ini menjadi variabel independen yang memicu terjadinya kesenjangan regulasi.

3. Hak Ekonomi

   Mengacu pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptanya. Konsep ini menjadi variabel dependen yang mengalami dampak langsung dari kesenjangan regulasi.

[19] Guadamuz, A. (2021). *Artificial Intelligence and Copyright*. Geneva: WIPO Publication. hlm. 15.

b. Hubungan Kausalitas

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi generative A*I* menyebabkan munculnya kesenjangan regulasi, yang pada akhirnya berdampak pada perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta asli. Hubungan ini dianalisis melalui pendekatan normatif dengan studi kasus *Trend Ghibli AI.*